

PETUNJUK TEKNIS
LOMBA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2011



DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NON FORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Kursus dan Pelatihan, sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal (UU No.20/2003 pasal 26 ayat 4) perlu terus ditingkatkan mutu, relevansi dan kemampuan daya saingnya. Lembaga yang bermutu, relevan dan berdaya saing hanya bisa terwujud jika terjadi suasana "persaingan positif" antar lembaga kursus dan pelatihan.

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berdasarkan data terakhir dan mempunyai Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) adalah sebanyak 14.395 lembaga (*sumber : www.infokursus.net*), dengan berbagai macam jenis keterampilan.

Dari sekian banyak lembaga kursus dan pelatihan tersebut mempunyai mutu dan kinerja lembaga yang sangat bervariasi, sebagian besar masih terkonsentrasi di pulau Jawa, sedangkan di pulau lain masih sangat kurang. Dilihat dari mutu kelembagaan, sarana prasarana, program, manajemen, investasi dan lulusan lembaga kursus sangat beragam.

Keberagaman inilah yang mendasari perlu adanya lembaga kursus dan pelatihan yang dapat dijadikan contoh/panutan dalam pengembangan LKP berdasarkan kinerjanya (input, proses, output dan outcome). Hasil pelaksanaan lomba pada tahun-tahun sebelumnya juga terlihat sebaran pemenang yang masih belum merata dan masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Berdasarkan data dan fakta di atas, melalui Lomba Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 ini perlu penyesuaian dalam penilaian, yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok, keterampilan (vokasional) dan non keterampilan (non vokasional). Kelompok vokasional terdiri dari lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berskala Internasional, nasional, dan SPM (Standar Pelayanan Minimal)/Rintisan. Sedangkan kelompok non vokasional terdiri dari LKP berskala nasional dan SPM/Rintisan. Dengan pengelompokan tersebut akan mempermudah dilakukan penilaian sesuai kategori masing-masing.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

C. TUJUAN

- a. Tujuan umum
 1. Memotivasi para penyelenggara kursus dan pelatihan untuk meningkatkan mutu manajemen kursus sebagai bentuk akuntabilitas dan pencitraan publik;
 2. Menumbuhkan semangat bersaing dan berprestasi
 3. Memberikan pengakuan terhadap eksistensi lembaga kursus dan pelatihan.

- b. Tujuan Khusus
 1. Memilih dan menentukan lembaga kursus dan pelatihan berprestasi tingkat nasional tahun 2011
 2. Memberikan penghargaan kepada lembaga kursus dan pelatihan yang berhasil meningkatkan mutu dan menjadi contoh bagi lembaga kursus dan pelatihan lainnya.

D. HASIL YANG AKAN DICAPAI

Melalui kegiatan Lomba Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 ini diharapkan akan terpilih lembaga kursus dan pelatihan berprestasi, sesuai kategori sebagai berikut :

1. 15 nominasi pemenang untuk peringkat I, II dan III dari masing-masing kategori.
2. Penyebaran peserta lomba lembaga kursus dan pelatihan dari seluruh provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Meningkatkan motivasi lembaga kursus dan pelatihan untuk mengikuti lomba.
4. Adanya pemetaan lembaga kursus dan pelatihan dengan kategori internasional, nasional, SPM dan Rintisan.

BAB II

KEPANITIAAN DAN TUGAS

Untuk melaksanakan kegiatan pemilihan Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional 2011 dibentuk Panitia yang terdiri dari:

A. Pembina

Tim Pembina terdiri dari:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
3. Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan

Tugas Pembina adalah melakukan pembinaan dan arahan kepada Panitia Pelaksana Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tim Penilai

Tim Penilai adalah sekelompok orang/tenaga ditetapkan berdasarkan SK Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang diberi tugas untuk menyeleksi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang layak ditetapkan menjadi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011.

1. Tim Penilai, terdiri dari unsur:

- a. Organisasi Mitra (organisasi kelembagaan dan organisasi profesi).
- b. Konsorsium
- c. Akademisi
- d. Praktisi
- e. Lembaga Sertifikasi Kompetensi
- f. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
- g. Instansi/lembaga terkait lainnya.

2. Keanggotaan Tim Penilai terdiri dari:

- a. Satu orang ketua, merangkap anggota.
- b. Satu orang sekretaris, merangkap anggota.
- c. Minimal 5 orang anggota, dan harus berjumlah ganjil.

3. Kriteria Tim Penilai:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki pengalaman/kualifikasi akademik/kompetensi di bidang kursus dan pelatihan;
- c. Memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- a. Bersedia aktif dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh atas hasil pelaksanaan tugasnya;
- b. Jika memiliki lembaga kursus dan pelatihan bersedia untuk tidak mencalonkan atau mengikutsertakan lembaganya dalam Lomba

Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011;

- c. Sanggup mematuhi tata tertib dan menyeleksi Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 secara obyektif dan transparan.

4. Tugas Tim Penilai

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan Tim;
2. Menyusun/mereview petunjuk teknis dan instrumen penilaian lomba;
3. Memeriksa dan menyeleksi kelengkapan dokumen dan menilai substansi proposal peserta lomba;
4. Melakukan verifikasi/visitasi lapangan terhadap peserta lomba yang lolos penilaian administrasi dan substansi;
5. Menyusun laporan hasil verifikasi/visitasi lapangan;
6. Merekomendasikan nominasi lembaga kursus dan pelatihan yang masuk dalam nominasi;
7. Menyusun berita acara hasil penilaian presentasi untuk direkomendasikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
8. Menyusun berita acara hasil penilaian presentasi untuk direkomendasikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011.

- c. **SEKRETARIAT**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dari panitia pengarah dan panitia pelaksana perlu dibentuk tim sekretariat, yang bertugas:

1. Mendata lembaga kursus dan pelatihan yang akan dan telah dinilai;
2. Mengerjakan administrasi pelaksanaan tugas Tim Penilai;
3. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan oleh Tim Penilai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
4. Menyimpan dan mengamankan dokumen hasil penilaian lomba LKP.

BAB III

MEKANISME DAN KATEGORI LOMBA

A. MEKANISME

Untuk melaksanakan kegiatan pemilihan Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional 2011 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan sosialisasi, pendaftaran peserta (pengiriman proposal) dan rekapitulasi proposal:

- a. Sosialisasi lomba dapat dilakukan melalui media, website: www.infokursus.net, melalui poster/leaflet, dan surat edaran kepada dinas pendidikan provinsi, kab/kota dan organisasi mitra/asosiasi profesi.

Sosialisasi dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan didukung oleh organisasi mitra.

b. Pendaftaran peserta

- Lembaga kursus dan pelatihan membuat proposal yang memuat gambaran secara umum profil LKP, dan kegiatan penyelenggaraan kursus dan pelatihan meliputi: input, proses, output, dan outcome.
- Proposal yang diajukan menyesuaikan kondisi obyektif lembaga kursus dan pelatihan dengan kategori lomba (internasional, nasional, SPM, dan rintisan).
- Proposal direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/BPKB/SKB/BP-PNFI/P2-PNFI sesuai alamat domisili lembaga kursus dan pelatihan.
- Proposal lomba lembaga kursus dan pelatihan berprestasi Tingkat Nasional tahun 2011 dikirimkan secara langsung atau melalui pos, ditujukan kepada:

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

d.a. Subdit Kelembagaan dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI

Komplek Kementerian Pendidikan Nasional

Gd. E Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta.

2. Pelaksanaan

1. Seleksi Proposal

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi adalah kegiatan meneliti kelengkapan administrasi yang mencakup :

1. Nomor induk lembaga kursus (NILEK)
2. Fotokopi ijin penyelenggaraan dari dinas pendidikan yang masih berlaku.
3. Fotokopi akta notaris pendirian lembaga

4. Fotokopi NPWP atas nama lembaga atau badan hukum penyelenggara.
5. Fotokopi nomor Rekening Bank, atas nama lembaga atau badan hukum penyelenggara.
6. Rekomendasi salah satu dari Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota/BPKB/SKB/BP-PNFI/P2-PNFI, atau instansi lain yang terkait dan relevan sesuai alamat domisili lembaga kursus dan pelatihan.

b. Seleksi Substansi/Teknis

Seleksi substansi dan teknis adalah kegiatan penelusuran terhadap isi proposal terkait penyelenggaraan kursus dan pelatihan, dan membandingkan substansi proposal dengan instrumen yang telah ditetapkan, meliputi: input, proses, output, dan outcome.

2. Visitasi dan Verifikasi Lapangan

Visitasi dan verifikasi lapangan adalah kegiatan penilaian dalam rangka memverifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen dalam proposal dengan fakta yang ada pada lembaga kursus dan pelatihan. Visitasi hanya dilakukan kepada LKP yang dinyatakan lolos penilaian administrasi dan penilaian substansi.

3. Presentasi

Presentasi dilakukan dua kali. Pertama pada saat tim penilai melakukan visitasi lapangan. Kedua pada saat penentuan jenjang kejuaraan di hadapan seluruh tim penilai.

Penilaian presentasi difokuskan terhadap beragam informasi dari lembaga peserta yang masuk nominasi, meliputi antara lain: visi dan misi lembaga, aktivitas lembaga kursus, dan informasi lain yang dibutuhkan yang bertujuan untuk menggali dan menemukan sisi unggul lembaga tersebut sehingga pantas disebut lembaga kursus dan pelatihan berprestasi tingkat nasional tahun 2011.

WAKTU PELAKSANAAN

Lomba Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 dirancang sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman (April 2011)
2. Sosialisasi kegiatan dan pedoman (April 2011)
3. Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penilai (April 2011)
4. Pengiriman Proposal peserta lomba dari provinsi (1 Mei – 15 Juli 2011)
5. Penilaian proposal, visitasi dan presentasi (1– 30 Juli 2011)
6. Penentuan dan Penetapan Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional (1 – 5 Agustus 2011)
7. Persiapan pemberian penghargaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 (5 s.d. 10 Agustus 2011)

8. Pemberian Penghargaan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional (15-17 Agustus 2011)

2. Tindak Lanjut

- a. Peserta lomba mendapatkan sertifikat peserta lomba.
- b. Pemenang mendapatkan piagam penghargaan, hadiah berupa trofi dan dana pembinaan, serta menghadiri Upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana.
- c. Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi mengenai hasil Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 serta meminta Dinas Pendidikan Provinsi untuk memotivasi lembaga kursus dan pelatihan lainnya.

B. Kategori Lembaga Kursus dan Pelatihan

Lembaga Kursus dan Pelatihan yang dapat mengikuti Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Th. 2011 dibagi menjadi lima kategori yaitu :

1. Kategori Vokasional Internasional/Nasional Orientasi Luar Negeri
Terdiri dari LKP Vokasional yang berskala Internasional/Nasional yang menyelenggarakan program keterampilan berorientasi luar negeri.
2. Kategori Vokasional Internasional/Nasional Orientasi Dalam Negeri
Terdiri dari LKP Vokasional yang berskala Internasional/Nasional dengan jenis keterampilan yang menyelenggarakan program keterampilan berorientasi dalam negeri.
3. Kategori Non Vokasional Internasional/Nasional
Terdiri dari LKP Non Vokasional yang berskala Internasional/Nasional yang menyelenggarakan program yang berorientasi dalam dan luar negeri.
4. Kategori Vokasional SPM/Rintisan Orientasi Dalam Negeri
Terdiri dari LKP Vokasional yang berskala SPM/Rintisan yang menyelenggarakan program keterampilan berorientasi dalam negeri.
5. Kategori Non Vokasional SPM/Rintisan
Terdiri dari LKP Non Vokasional yang berskala SPM/Rintisan yang menyelenggarakan program yang berorientasi dalam negeri.

Kriteria lembaga Kursus dan Pelatihan skala Internasional, Nasional, SPM dan Rintisan termuat pada lampiran

Kategori Lomba lembaga kursus dan pelatihan tahun 2011, dapat digambarkan seperti dalam tabel dibawah ini :

No	Kategori	Jenis Lomba	Contoh Jenis Keterampilan
1	Nasional dan Internasional	LKP Vokasional (Orientasi Luar Negeri)	<ul style="list-style-type: none"> • Caregiver • Housekeeper • Baby Sitter • SPA Therapist • Perhotelan, dll
2	Nasional dan Internasional	LKP Vokasional (Orientasi Dalam Negeri)	<ul style="list-style-type: none"> • Hairdressing • Beautician • Welder • Spa therapist • Menjahit • Elektronik • Otomotif • Komputer • Perhotelan, dll
3	SPM/Rintisan	LKP Vokasional (Orientasi Dalam Negeri)	<ul style="list-style-type: none"> • Hairdressing • Beautician • Welder • Spa therapist • Menjahit • Elektronik • Otomotif • Komputer, dll
4	Nasional dan Internasional	LKP Non Vokasional	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa • Manajemen • Pengembangan kepribadian • Bimbingan Belajar, dll

Kriteria Lembaga

- A. Memiliki NILEK
- B. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2011
- C. Telah melakukan kegiatan/program minimal 3 tahun
- D. Memiliki NPWP dan rekening bank atas nama lembaga. Nama dan alamat lembaga harus sama.
- E. Rekomendasi salah satu dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/ BPKB/SKB/BP-PNFI/P2-PNFI atau instansi lain yang terkait dan relevan
- F. Bagi lembaga yang sudah menjadi pemenang pertama selama tiga tahun terakhir tidak diperkenankan mengikuti lomba dalam kategori yang sama
- G. Diprioritaskan bagi lembaga keterampilan vokasional yang sudah dinilai kinerjanya
- H. Bagi lembaga kursus dan pelatihan yang memiliki franchise/cabang, disarankan untuk menunjuk salah satu franchise/cabang untuk mengikuti lomba

BAB IV

PENILAIAN, PENETAPAN DAN SANKSI

A. PENILAIAN

Penilaian dilakukan untuk memilih peserta lomba yang layak menjadi pemenang Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 yang dilakukan melalui sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi
- b. Seleksi Substansi/Teknis
- c. Visitasi/Verifikasi Lapangan dan Presentasi

B. LINGKUP PENILAIAN

Lingkup/Komponen penilaian lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional 2011 meliputi:

1. Input
 - a. Visi, misi dan strategi
 - b. Peserta didik (Statistik selama 3 tahun terakhir)
 - c. Pendidik dan tenaga kependidikan (Kualifikasi dan kompetensi)
 - d. Sarana dan prasarana (Rasio dan Kondisi)
 - e. Kurikulum, silabus, dan RPP (SKKNI, KBK, muatan lokal)
 - f. Ketersediaan media dan bahan ajar
 - g. Struktur organisasi
 - h. Memiliki SOP
2. Proses
 - a. Pelaksanaan program kegiatan
 - b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - c. Evaluasi hasil belajar
 - d. Kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
3. Output
 - a. Kuantitas lulusan
 - b. Kualitas lulusan
4. Outcome
 - a. Keterserapan di pasar kerja
 - b. Usaha mandiri
 - c. Peningkatan penghasilan lulusan
 - d. Layanan pasca pembelajaran

C. PENETAPAN HASIL PENILAIAN

Penetapan hasil Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 ditetapkan dengan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditetapkan sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 adalah sebanyak 15 (lima belas) lembaga yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. 3 Kejuaraan Kategori Vokasional Internasional
2. 3 Kejuaraan Kategori Vokasional Nasional
3. 3 Kejuaraan Kategori Vokasional SPM/Rintisan
4. 3 Kejuaraan Kategori Non Vokasional Nasional
5. 3 Kejuaraan Kategori Non Vokasional SPM/Rintisan

D. **SANKSI**

1. Peserta Lomba

- a. Peserta yang terbukti memberikan data, keterangan, atau informasi yang tidak benar, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba lembaga kursus dan pelatihan berprestasi pada periode berikutnya.
- b. Peserta lomba yang sudah dinyatakan sebagai pemenang, namun di kemudian hari terbukti memberikan data, keterangan, atau informasi yang tidak benar, maka predikat sebagai pemenang dibatalkan dan tidak diperkenankan lagi mengikuti lomba lembaga kursus dan pelatihan berprestasi.

2. Tim Penilai

Penilai yang menyalahgunakan wewenang dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam penilaian lomba lembaga kursus dan pelatihan, maka:

1. Diberhentikan dari keanggotaan tim penilai, dan segala hak dan kewajibannya secara otomatis digugurkan.
2. Hasil penilaiannya dinyatakan tidak berlaku dan diadakan penilaian ulang oleh anggota lain atau penggantinya.

BAB VI PENUTUP

Kegiatan Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan lembaga serta lulusannya agar dapat bersaing di pasar kerja lokal, nasional, dan internasional. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim pembinaan dan pengembangan kursus yang mengedepankan mutu, akuntabilitas dan pencitraan publik sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pelayanan publik.

Oleh karena itu, dukungan dan peran serta masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Mitra, Asosiasi Profesi, dan organisasi/lembaga terkait lainnya memegang peranan penting agar kegiatan ini terlaksana dengan baik.

PROPOSAL

LOMBA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2011

Proposal dibuat dengan memuat hal-hal sebagai berikut :

A. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama Lembaga
2. Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK), CEK DI WEBSITE:
www.infokursus.net
3. Alamat Lengkap
4. Kabupaten/Kota
5. Provinsi
6. Kode Pos
7. No. Telepon/Email/Faksimile

B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN)

1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait
2. Akte Notaris pendirian lembaga
3. NPWP dan Rekening atas nama lembaga. Nama dan alamat lembaga harus sama.
4. Rekomendasi (minimal salah satu) dari Dinas Pendidikan Kab/ Kota/Provinsi/BPKB/SKB/ BP-PNFI/P2-PNFI

C. SUBSTANSI PENILAIAN

NO URUT	STANDAR	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
1	PENGELOLAAN LEMBAGA	Aspek Legal	Izin Operasional
			Akte Notaris
			NILEK
			Nomor Rekening Bank dan NPWP
		Sertifikasi/ Akreditasi Program	Akreditasi dari BAN-PNF
			Sertifikat Internasional
			Penghargaan/Pengakuan
			Penilaian Kinerja

		Visi, Misi, Renstra	Visi
			Misi
			Rencana Strategi
		Kelembagaan	Struktur Organisasi
			Uraian Tugas
		Kemitraan	Mitra Kerja
		Anggaran	Rencana
			Operasional
			Laporan
2	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidik	Kualifikasi Akademik
			Kompetensi
			Kemampuan Bahasa
		Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Akademik
			Kompetensi
			Kemampuan Bahasa
3	SARANA DAN PRASARANA	Gedung dan Ruang Kantor	Status Gedung
			Ruang Kantor
			Ruang Teori
			Ruang Praktek
		Sarana Belajar	Perlengkapan Pembelajaran
			Perpustakaan
			Perlengkapan Praktek
		Peralatan dan Fasilitas Kantor	Peralatan dan Fasilitas Kantor
4	KURIKULUM	Kurikulum	Kurikulum
			Perangkat Kurikulum
		Kalender Akademik	Kalender Akademik
5	BAHAN AJAR	Bahan Ajar	Bahan Ajar
6	PENILAIAN	Penilaian	Uji Kompetensi
7	PESERTA DIDIK	Peserta Didik	Seleksi
			Data
8	LULUSAN	Penempatan Lulusan	Penempatan Lulusan

